



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamarullah als Amang als Amar Bin Abdullah
Tempat lahir : Sungai Buluh (Barabai)
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh Rt. 01 Rw. 01 Kec. Labuan Emas Kab. Hulu Sungai Tengah, Alamat Lain Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Kamarullah als Amang als Amar Bin Abdullah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, beralamat di Jl. Raya Stagen KM. 05, Sei. Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu;
 - (Dua) pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (Satu) bong / botol air cap kaki tiga.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost an terdakwa atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berdomisili di kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MITA ROSITA Als MITA (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Provinsi Kalsel Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru terpatnya di Pinggir jalan atau di depan hotel. Kemudian saksi DANU dan saksi ANDIKA yang merupakan anggota sar res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang merupakan merupakan miliknya dan disimpan di antara kaki dan sandal ketika anggota kepolisian datang untuk menangkapnya dan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Perjuangan Gg. Kapuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar, 1 (Satu) paket narkoba lagi di lipatan resi / bukti transfer, 2 (Dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) bong atau botol air cap kaki tiga, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dari sdr. IGUR sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang sudah di transfer oleh saksi MITA sebelumnya dan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rupiah) yang dibayar pada saat bertemu dengan sdr. IGUR. awalnya saksi MITA menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. IGUR dan menjelaskan untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. MITA, setelah itu sdr. MITA mengirimkan uang tersebut dan mengirimkan resi bukti pengiriman kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak sdr. MITA untuk berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di karang bintang menggunakan sepeda motor merk Honda type CB warna putih. Sesampainya didekat rumah sdr. IGUR terdakwa masuk kerumah dan bertemu dengan sdr. IGUR lalu menerima narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dengan tisu warna putih. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa dan sdr. MITA pulang ke kost milik terdakwa. Kemudian pada pukul 23.00 Wita setelah terdakwa dan saksi MITA sudah sampai Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost an milik terdakwa, terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sdr. MITA keluar dari kost milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 2 (Dua) lembar jadi 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram, sehingga berat kotor 0,64 (Nol Koma Enam Empat), berat plastic klip 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram didapat berat bersih 0,24 (Nol Koma Dua Empat) Gram kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,23 (Nol Koma Dua Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 04 November 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1143 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost an terdakwa atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berdomisili di kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MITA ROSITA Als MITA (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Provinsi Kalsel Tim Desa Serongga Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru terpatnya di Pinggir jalan atau di depan hotel. Kemudian saksi DANU dan saksi ANDIKA yang merupakan anggota sar res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang merupakan miliknya dan disimpan di antara kaki dan sandal ketika anggota kepolisian datang untuk menangkapnya dan mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Perjuangan Gg. Kapuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar, 1 (Satu) paket narkoba lagi di lipatan resi / bukti transfer, 2 (Dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) bong atau botol air cap kaki tiga, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 2 (Dua) lembar jadi 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram, sehingga berat kotor 0,64 (Nol Koma Enam Empat) berat plastic klip 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram didapat berat bersih 0,24 (Nol Koma Dua Empat) Gram kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,23 (Nol Koma Dua Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 04 November 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1143 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANU TIRTA WIBISONO bin MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sidang perkara narkotika terhadap Terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI dan KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH;
- Bahwa Penangkapan terhadap sdri. MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Provinsi Kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru, tepatnya di pinggir jalan depan hotel, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah kost Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI bersama salah satu rekan saksi Bripda Andika Ade Putra;
- Bahwa untuk saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI pada saat di tangkap sedang mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM sendirian dan dari penguasaanya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold, Dan untuk saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH ditangkap sedang



berada di rumahnya sendirian dan dari penguasaanya ditemukan 1 (satu) paket ditemukan di dalam kamar di samping saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih milik teman saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH yang digunakan sebagai sarana ketika membeli/menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI dan KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri – ciri seorang perempuan yang mengedari sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM menuju ke daerah serongga ada membawa narkoba, atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah melakukan pemantauan kemudian mencocokkan ciri – ciri dengan informasi yang di dapatkan lalu melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang diketahui bernama MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sempat terjatuh ke tanah dan di tanyakan kepada saudari MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI terkait narkoba jenis sabu tersebut dan menjelaskan jika mengakui jika menyimpan di antara kaki dan sandal lalu ketika beberapa orang datang kemudian menurunkan kakinya dan terjatuh terhadap 1 (satu) paket tersebut dan dari pengakuan saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI;

- Bahwa dari keterangan mereka bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan serahkan kepada temannya yang bernama ANUNG untuk di konsumsi bersama dan ditanyakan tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI menjelaskan jika di dapat dari saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH yang berada di daerah Batulicin yang hanya bersebelahan dengan kontraknya, selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju ke rumah kontrakan KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dengan diarahkan oleh saudari MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI, sesampinya disana melakukan



penangkapan terhadap saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar di samping saksi dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih, atas kejadian tersebut Terdakwa, dan barang bukti di bawa ke polres kotabaru guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IGUR pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 WITA di daerah karang bintang kab. tanah bumbu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH terkait narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang disebutkan oleh sdr. MITA dan Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH yaitu ANUNG dan IGUR masih dilakukan pencarian namun belum ditemukan;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti terkait perkara ini dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MITA ROSITA als MITA binti SURYONO ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sidang perkara narkoba terhadap Terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI dan KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan pada Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Provonsi kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan / di depan hotel, saat ditangkap tersebut saksi sedang di atas sepeda motor sendirian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi saat di tangkap petugas kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya saksi simpan di sandal di bawah kaki saksi, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM, untuk narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold adalah milik saksi dan teman saksi yang bernama ANUNG, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman saksi yang saksi pinjam;

- Bahwa adapun hingga narkoba jenis sabu tersebut berada di penguasaan saksi karena sdr. ANUNG dan saksi sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama, kemudian saksi dan sdr. ANUNG secara patungan namun saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada sdr. ANUNG lalu saudara ANUNG mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada saksi untuk meminta belikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi belum mengetahui dimana tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr ANUNG namun di sekitar daerah serongga;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu untuk sdr. ANUNG tersebut;

- Bahwa Sdr. Anung menghubungi saksi melalui WA dan meminta saksi untuk mencarikan narkoba jenis sabu kemudian saksi mencoba menanyakan kepada teman saksi dan setelah menjelaskan tersedia lalu saksi menghubungi saudara ANUNG dan menjelaskan ada lalu ingin membeli berapa banyak dan sdr ANUNG menjelaskan ingin membeli sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr ANUNG menawarkan saksi, dan saksi jawab tidak memiliki uang dan saudara ANUNG menjawab lagi ya sudah kita bagi dua saja untuk pembeliannya dan saksi menyetujuinya kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama namun sdr ANUNG meminta saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Serongga karena sdr ANUNG tidak memiliki sepeda motor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr ANUNG kurang lebih 1 (satu) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ANUNG tetapi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara KAMARULLAH Als AMANG dengan mengirimkan uang secara transfer, setelah saksi mendapatkan nomor rekening dari saudara KAMARULLAH Als AMANG lalu saksi kirimkan kepada sdr ANUNG untuk mengirimkan uang melalui transfer, kemudian setelah di kirimkan uang tersebut saksi mengirimkan bukti pengiriman kepada terdakwa KAMARULLAH Als AMANG, selanjutnya saksi bersama terdakwa KAMARULLAH Als AMANG pergi ke daerah Karang Bintang menggunakan sepeda motor merk Honda type CB warna putih, sesampainya di sana saksi di suruh oleh saudara AMANG untuk menunggu di sepeda motor dan saudara AMANG turun dari motor dan mendatangi orang yang tidak saksi kenal dan jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian setelah saudara KAMARULLAH Als AMANG bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal tersebut mendatangi saksi dan pulang ke rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi saksi menghubungi saudara KAMARULLAH Als AMANG menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan saudara KAMARULLAH Als AMANG menyuruh saksi ke rumahnya dan sesampainya di rumah saudara AMANG tepatnya di kamar saudara KAMARULLAH Als AMANG menyerahkan kepada saksi terhadap narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi ambil kemudian saksi berangkat menuju ke daerah serongga;
- Bahwa dengan KAMARULLAH Als AMANG saksi kenal, sekitar 1 (satu) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara KAMARULLAH Als AMANG tersebut, dan saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr KAMARULLAH Als AMANG untuk membeli baru kali ini, namun jika mendapatkan secara cuma – cuma atau di kasih untuk di konsumsi bersama sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara saudara KAMARULLAH Als AMANG tersebut mendapatkan narkotika jenis tersebut sebelum di serahkan kepada saksi;
- Bahwa untuk saudara KAMARULLAH Als AMANG berada di Polres kotabaru yang mana juga ditangkap oleh anggota kepolisian, yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan saudara KAMARULLAH Als AMANG kemudian ada barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah saudara KAMARULLAH Als AMANG memiliki atau tidak terhadap izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, mengedarkan, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tertangkap tangan oleh petugas kepolisian telah membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca yang mana 1 (satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik teman saudari MITA, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga milik teman saudari MITA, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih milik teman Terdakwa yang mana Terdakwa pinjam, Untuk narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kost Terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa mengkonsumsi sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan, memberikan, menjadi perantara jual beli yaitu kepada saudari MITA namun dengan orang lain tidak pernah, dan Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada saudari MITA untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudari MITA pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost Terdakwa, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudari MITA sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari MITA sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara MITA untuk di konsumsi bersama 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Perjuangan Gg Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di kost Terdakwa dan Terdakwa juga ada menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara MITA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr MITA awalnya saudari MITA menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kepada Terdakwa jika ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis sabu kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dimana ada orang menjual sabu lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, dan ditanya oleh teman Terdakwa ingin membeli berapa banyak, lalu Terdakwa menanyakan kepada saudari MITA ingin membeli berapa banyak dan saudari MITA menjelaskan jika ingin membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lalu Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa tersebut dan menjelaskan jika tersedia untuk narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa di kirim nomor rekening oleh teman Terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



dahulu selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saudari MITA tidak lama kemudian saudari MITA ada mengirimkan bukti pengiriman, lalu bukti pengiriman tersebut Terdakwa kirimkan kepada teman Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan menjelaskan jika Terdakwa di suruh ke rumahnya yang terletak di daerah karang bintang, lalu Terdakwa mengajak saudari MITA untuk berangkat ke daerah karang bintang tersebut menggunakan sepeda motor merk honda type CB warna putih, selanjutnya sesampainya di dekat rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa menyuruh saudari MITA menunggu di sepeda motor dan Terdakwa yang turun mendatangi teman Terdakwa tersebut, setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa di serahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang di kemas dengan tisu warna putih, lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke kost Terdakwa bersama saudari MITA, sesampainya Terdakwa di kost Terdakwa serahkan kepada saudari MITA, kemudian saudari MITA keluar dari kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr IGUR dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terdakwa belikan untuk saudari MITA dan 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa beli untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa membayar secara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara IGUR sudah 2 (dua) kali: pertama hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020 (sekitar 1 minggu) sebelum terdakwa di tangkap sekitar jam 10.00 WITA di daerah karang bintang kab tanah bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 WITA di daerah karang bintang kab. tanah bumbu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk saudari MITA, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk 1 (satu) paket yang baru Terdakwa beli dari saudara IGUR dan belum di konsumsi sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi sisa narkoba jenis sabu yang belum habis yang Terdakwa beli dari saudara IGUR sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak alasan apapun Terdakwa hingga membelikan narkoba jenis sabu untuk saudari MITA Terdakwa hanya membantu saudari MITA saja untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberikan, menyerahkan, menjadi perantara terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih narkoba seluruhnya jenis shabu 0,24gr (nol koma dua empat gram) dan berat plastik klip seluruhnya 0,40gr (nol koma empat nol gram);
2. 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt.17 Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca yang mana 1 (satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik teman saudari MITA, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga milik teman saudari MITA, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih milik teman Terdakwa yang mana Terdakwa pinjam, Untuk narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk di konsumsi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di kost terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa mengkonsumsi sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan, memberikan, menjadi perantara jual beli yaitu kepada saudari MITA namun dengan orang lain tidak pernah, dan Terdakwa juga pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada saudari MITA untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudari MITA pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost Terdakwa, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudari MITA sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari MITA sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara MITA untuk di konsumsi bersama 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Perjuangan Gg Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di kost Terdakwa dan Terdakwa juga ada menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara MITA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr MITA awalnya saudari MITA menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kepada Terdakwa jika ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dimana ada orang menjual sabu lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, dan ditanya oleh teman Terdakwa ingin membeli berapa banyak, lalu Terdakwa menanyakan kepada saudari MITA ingin membeli berapa banyak dan saudari MITA menjelaskan jika ingin membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr IGUR dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terdakwa belikan untuk saudari MITA dan 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



(tiga ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa beli untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa membayar secara cash/tunai;

- Bahwa tidak alasan apapun Terdakwa hingga membelikan narkoba jenis sabu untuk saudari MITA Terdakwa hanya membantu saudari MITA saja untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberikan, menyerahkan, menjadi perantara terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian pada dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Kotabaru, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara



Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru adalah benar Terdakwa Kamarullah Als Amang Als Amar Bin Abdullah sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak melakukan penawaran untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan Tanaman, Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri namun ternyata memiliki/menguasai shabu yang akan dipakainya tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat unsur dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan primer yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum;



Menimbang, bahwa dakwaan subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Kamarullah Als Amang Als Amar Bin Abdullah** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah kepunyaan hak atau secara fisik sudah menjadi hak pemilikanya, **menyimpan** adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu namun belum tentu memiliki, serta **menyediakan** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyiapkan sesuatu agar dapat dijangkau oleh orang lain, dimana unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternative sehingga 1 unsur saja terpenuhi maka unsur dalam pasal ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah kost Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut, dimana ada barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih. Sebelum ditangkap oleh Penyidik, Terdakwa sebelumnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudari MITA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost Terdakwa, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudari MITA sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari MITA sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, sebelumnya Terdakwa ada menyediakan narkotika jenis sabu kepada saudara MITA untuk di konsumsi bersama 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Perjuangan Gg Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di kost Terdakwa dan Terdakwa juga ada menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara MITA sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara IGUR sudah 2 (dua) kali: pertama hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020 (sekitar 1 minggu) sebelum Terdakwa di tangkap sekitar jam 10.00 WITA di daerah karang bintang kab tanah bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 WITA di daerah karang bintang kab. tanah bumbu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu untuk saudari MITA, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) paket yang baru Terdakwa beli dari saudara IGUR dan belum di konsumsi sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi sisa narkotika jenis sabu yang belum habis yang Terdakwa beli dari saudara IGUR sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Bahwa atas 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Pengujian Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.1143 tanggal 4 November 2020, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Zat Metamfetamina, dalam hal ini terdakwa mengakui memiliki serbuk kristal tersebut, yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian an. Dri Waskito, S.Si., Apt, M.Sc, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **menyediakan** serbuk kristal tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada Saudari Mita Rosita Als Mita Binti Sutono Adi, oleh karena itu unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih narkoba seluruhnya jenis shabu 0,24gr (nol koma dua empat gram) dan berat plastik klip seluruhnya 0,40gr (nol koma empat nol gram), (ii) 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, (iii) 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan (ii) 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamarullah Als Amang Als Amar Bin Abdullah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Kamarullah Als Amang Als Amar Bin Abdullah** oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kamarullah Als Amang Als Amar Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih narkotika seluruhnya jenis shabu 0,24gr (nol koma dua empat gram) beserta berat plastik klip seluruhnya 0,40gr (nol koma empat nol gram);
 - 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca.
 - 1 (Satu) bong / botol air cap kaki tiga;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.